

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP  
KEJAHATAN PERDAGANGAN ORANG  
MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 21  
TAHUN 2007<sup>1</sup>**

Oleh: Herlien C. Kamea<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan tindak pidana perdagangan orang menurut UU No. 21 Tahun 2007 dan bagaimana Penerapan sanksi pidana dalam kasus kejahatan perdagangan orang. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah ada sejak masa penjajah dengan adanya KUHP yang mulai berlaku sejak tahun 1918 namun dengan disahkannya UU No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tepatnya pada pasal 2 yang berbunyi : "Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000 dan paling banyak Rp 600.000.000. 2. Didalam penerapan sanksi terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang uraian pelaku yang terdapat dalam Undang – Undang TPPO tidak boleh mengabaikan pengkategorian pelaku tindak pidana yang terdapat pasal 55 dan pasal 56 KUHP delik Penyertaan yaitu Pelaku, Doen Pleger, Medepleger yang diancam pidana penjara antara 3-15 dan pidana denda antara Rp 120.000.000 - Rp 600.000.000, dan Uitlokker yang di ancam pidana penjara antara 1-6 tahun

dan pidana denda anatra Rp 40.000.000 - Rp 240.000.000.

Kata kunci: Kejahatan, perdagangan orang.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Perdagangan manusia (*Human Trafficking*) bukan lagi hal yang baru, tetapi sudah merupakan masalah nasional dan internasional yang sampai saat ini belum dapat diatasi secara tepat, baik oleh pemerintah setiap negara, maupun oleh organisasi-organisasi internasional yang berwenang dalam menangani masalah perdagangan manusia tersebut. Pemerintah Indonesia telah mensahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan pertimbangan bahwa setiap orang sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak-hak asasi sesuai dengan kemuliaan harkat dan martabatnya serta dilindungi secara hukum oleh Undang-Undang Dasar RI 1945 sebagaimana dicantumkan dalam pasal 28 A bahwa : " Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya".<sup>3</sup>

Penegakan hukum terhadap kejahatan perdagangan orang di Indonesia saat ini masih belum optimal dimana hal ini dapat kita lihat dari pemberitaan-pemberitaan di media baik dalam media cetak maupun elektronik begitu banyak kasus perdagangan orang yang teridentifikasi sebagai korban trafficking akan tetapi untuk menjerat pelaku trafficking tersebut sangat sulit karena dari modus operandi ternyata pelakunya lebih dari satu orang dan bersifat korporasi, dan jika kemudian pelaku ditemukan maka lebih sulit lagi untuk diproses sampai ke pengadilan untuk mendapatkan sanksi pidananya karena untuk pembuktiannya harus berpedoman pada hukum acara pidana yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berprinsip bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya,

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Henry R. Ch. Memah, SH, MH; Roy R. Lembong, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711480

<sup>3</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

sebagaimana diatur dalam pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.<sup>4</sup>

Sesungguhnya untuk mencari pelaku dalam kejahatan perdagangan orang ini sangat sulit sebab biasanya para korban itu telah direkrut terlebih dahulu oleh para agen perekrut tenaga kerja yang bersifat ilegal dan para agen ilegal ini membayar para calo-calo perseorangan yang tidak memiliki izin untuk melakukan perekrutan tenaga kerja ataupun mengurus dokumen perjalanan yang berhubungan dengan pencari kerja. Dan kemudian para korban yang sudah terjerat oleh para perekrut baik agen maupun perorangan itu pada akhirnya disekap dan dieksploitasi dengan berbagai macam cara bahkan sampai dengan tindak kekerasan fisik dan kekerasan sex. Persoalan penegakan hukum atau *law enforcement* dalam kejahatan perdagangan orang haruslah benar-benar diberantas mulai dari perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penyekapan, penculikan, pemalsuan, penipuan, dan penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan hutang atau memberikan pembayaran sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan didalam Negara maupun antar Negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan teresplotasi (Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No 21 Tahun 2007).<sup>5</sup>

Dan untuk *law enforcement* yang diharapkan menurut Soerjono Soekanto bukan hanya sekedar menjalankan aturan-aturan hukum itu sendiri tetapi perlu juga diperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi jalannya sebuah penegakan hukum yaitu :

1. Faktor Hukumnya sendiri.
2. Faktor Penegak Hukumnya
3. Faktor Sarana atau Fasilitas yang mendukung pelaksanaan penegakan hukum itu.
4. Faktor Masyarakat, lingkungan dimana hukum tersebut berlaku/ diterapkan.

<sup>4</sup> Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

<sup>5</sup> Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

5. Faktor Kebudayaan, sebagai hasil, karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.<sup>6</sup>

Dengan demikian apabila proses penegakan hukum itu diartikan hanya untuk melaksanakan Undang-undang saja, maka akan terasa kaku malahan akan mengganggu kedamaian didalam pergaulan masyarakat.

Untuk itulah maka penulis tertarik sehingga terdorong untuk menulis tentang human trafficking dalam skripsi ini yang berjudul **“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007”**

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana perdagangan orang menurut UU No. 21 Tahun 2007 ?
2. Bagaimana Penerapan sanksi pidana dalam kasus kejahatan perdagangan orang ?

## C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dimana bahan-bahan sebagai referensi yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan sebagai bahan pokok (bahan hukum primair) dan bahan hukum sekunder adalah seperti literatur-literatur, buku-buku hukum, karya ilmiah, artikel-artikel ilmiah yang membahas tentang penegakan hukum pidana terhadap kejahatan perdagangan orang menurut Undang – Undang Nomor 21 tahun 2007 serta penerapan sanksi pidananya dan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007

Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan,

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, apt araja Grafindo Persada,jkt,2005,hal. 7

penyekapan. Kemudian, pemalsuan, penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang atau memberikan bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang ter eksploitasi.<sup>7</sup> Pengertian eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial.<sup>8</sup>

Didalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007, Pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Orang sudah sangat jelas tertuang dalam pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang ini, yakni terdapat dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6. Jika dibandingkan dengan KUHP, UU No. 21 Tahun 2007 lebih siap dengan ancaman-ancaman pidananya, keunggulannya juga ada pada norma-norma yang mengaturnya, sehingga lebih bisa menutupi kelemahan-kelemahan yang ada pada ketentuan dalam KUHP. Sanksi pidana UU No. 21 Tahun 2007 jauh lebih menjanjikan dan juga terdapat Pidana Tambahan didalamnya, misalnya pada pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 15, dan pasal 17.

Kemudian Pemerintah Indonesia menindaklanjuti dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.69 Tahun 2008 tentang Tata cara Pencegahan, Penanganan dan Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan kemudian pembentukan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Orang bagi Perempuan dan Anak.

Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (*Trafficking*) Perempuan dan Anak memberikan definisi trafficking perempuan dan

anak sebagai segala tindakan perekrutan, pengangkutan antar daerah dan antar negara, pemindah tangan, pemberangkatan, penerimaan dan penampungan sementara atau ditempat tujuan, perempuan dan anak. Dengan ancaman, penggunaan kekerasan verbal dan fisik, penculikan, penipuan, tipu muslihat, memanfaatkan posisi kerentanan (misalnya ketika seseorang tidak memiliki pilihan lain, terisolasi, ketergantungan obat, jebakan hutang, dan lain-lain), memberikan atau menerima pembayaran atau keuntungan, dimana perempuan dan anak digunakan untuk tujuan pelacuran dan eksploitasi seksual (termasuk *phaedopili*), buruh migran legal maupun ilegal, adopsi anak, pekerjaan jermal, pengantin pesanan, pembantu rumah tangga, mengemis, industri pornografi, pengedaran obat terlarang, dan penjualan organ tubuh, serta bentuk-bentuk eksploitasi lainnya.<sup>9</sup>

Aturan pelaksanaan diatas ini bertujuan mencegah sedini mungkin terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang juga sudah diatur dalam pasal 56 sampai dengan pasal 63, Undang-Undang No.21 Tahun 2007, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan dalam melakukan penanggulangan perdagangan orang dilakukan beberapa cara, diantaranya menggalang kesatuan antar lembaga yaitu Kementerian Eksekutif Negara, Depnaker Trans, Menteri Pemberdayaan Perempuan, Menteri Kehakiman dan HAM, Depsos, Kantor Imigrasi, Diknas, Kejaksaan, Pariwisata, Menko Bidang Ekonomi, Menkokesra, Menkopolkam, Badan-badan Eksekutif Lokal, Legislatif.

Sistem Penegakan Hukum Terpadu dilakukan oleh penegak hukum yang bekerjasama dengan Imigrasi, Bea Cukai, Jaksa Hukum Militer penjaga perbatasan, Angkatan Laut, serta kerjasamadengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan (KPP) yang bertindak sebagai unsur utama pemerintah dan koordinator untuk Gugus Tugas AntiPerdagangan Orang Nasional, untuk menyiapkan konsep rencana tindakan nasional 2009-2015 mengenai perdagangan orang yang di sebut dengan Gugus Tugas Pemberantasan

<sup>7</sup> Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, pasal 1, hal. 2

<sup>8</sup> *Ibid*, hal.3

<sup>9</sup> Keputusan Presiden RI Nomor 69 Tahun 2008

Tindak Pidana Perdagangan Orang yang ada baik di pusat maupun di daerah.

Gugus Tugas Penghapusan Perdagangan Anak Kepres No. 88 Tahun 2002; dibentuk melalui Keputusan Presiden RI Nomor 88 Tahun 2002. Tujuan umum Gugus Tugas ini adalah terhapusnya segala bentuk perdagangan anak. Untuk Gugus Tugas di daerah, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Surat Edaran Departemen Dalam Negeri Nomor 560/1134/PMD/2003 yang ditujukan kepada Gubernur, Bupati, dan Walikota seluruh Indonesia. Dalam surat edaran tersebut diarahkan bahwa *focal point* pelaksanaan penghapusan perdagangan orang di daerah dilaksanakan oleh unit kerja di jajaran pemerintah daerah yang mempunyai kewenangan menangani urusan anak melalui penyelenggaraan pertemuan koordinasi kedinasan di daerah dengan tujuan menyusun standar minimum dalam pemenuhan hak-hak anak, pembentukan satuan tugas penanggulangan perdagangan orang di daerah, melakukan pengawasan ketat terhadap perekrutan tenaga kerja, dan mengalokasikan dana APBD untuk keperluan kegiatan Provinsi Sulawesi Utara setelah diberlakukannya Perda No 1 Tahun 2004 maka dibentuklah Gugus Tugas Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi dan Kabupaten/ Kota untuk membentuk rencana tindakan lokal dan komite anti perdagangan orang melakukan upaya-upaya untuk mengurangi permintaan tenaga kerja paksa atau permintaan pekerja seks komersil.<sup>10</sup>

Kebijakan operasional yang diambil pemerintah untuk memberantas kejahatan perdagangan orang tersebut diatas, disamping melakukan penegakan hukumnya juga diberikan perhatian bagi korban kejahatan perdagangan orang, seperti misalnya penyediaan tempat rehabilitasi medis dan sosial korban, proses pemulangan korban. Namun dalam praktek dilapangan pihak kepolisian sebagai penegak hukum lebih kepada tindakan terhadap pelaku yang lebih diutamakan dengan memperhatikan asas-asas penegakan hukum pidana daripada memperhatikan hak-hak korban.

## B. Penerapan Sanksi Pidana dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Dalam rumusan Pasal 1 angka 4 UU No 21 Tahun 2007, pelaku adalah setiap orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. Dalam pasal 2 sampai dengan 18, undang-undang ini secara tegas merumuskan sanksi terhadap pelaku perdagangan orang. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, dapat dikategorikan beberapa pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu:<sup>11</sup>

**Pertama**, Agen perekrutan Tenaga Kerja (legal atau illegal) yang membayar agen/ calo untuk mencari buruh di desa-desa, mengelola penampungan, mengurus identitas serta KTP dan dokumen perjalanan, memberikan pelatihan dan pemeriksaan medis serta menempatkan buruh dalam kerjanya di Negara tujuan. Meskipun tidak semua, namun sebagian PJTK terdaftar melakukan tindakan demikian.

**Kedua**, Agen/calo (mungkin orang asing) yang datang ke suatu desa, tetangga, teman, bahkan kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, maupun tokoh agama. Agen dapat bekerja secara bersamaan untuk PJTK terdaftar /tidak terdaftar, guna memperoleh bayaran untuk tiap buruh yang direkrutnya.

**Ketiga**, Majikan yang memaksa buruh bekerja dalam kondisi eksploitatif, tidak membayar gaji, menyekap buruh di tempat kerja, melakukan kekerasan seksual atau fisik terhadap buruh.

**Keempat**, Pemerintah, yang terlibat dalam pemalsuan dokumen, mengabaikan pelanggaran dalam perekrutan tenaga kerja atau memfasilitasi penyeberangan perbatasan secara illegal (termasuk pembiaran oleh polisi/petugas imigrasi).

**Kelima**, Pemilik/pengelo rumah bordil yang memaksa perempuan untuk bekerja di luar kemauan dan kemampuannya, tidak membayar gaji atau merekrut dan mempekerjakan anak yang belum berusia 18 tahun.

Terhadap para pelaku ini, Undang – Undang PTPPO memberikan sanksi pidana secara kumulatif, berupa penjara antara 3-15 tahun dan denda antara Rp.120.000.000 - Rp.600.000.000, dan jika mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular

<sup>10</sup> Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 tahun 2004

<sup>11</sup> Penjelasan Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007, hal. 27

lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana tersebut di atas. Jika mengakibatkan matinya orang, maka diancam dengan penjara antara 5 tahun-seumur hidup dan denda antara Rp.200.000.000 - Rp.5.000.000.000. Selain itu, pasal 9 UUPTPO juga memberikan sanksi bagi setiap orang yang berusaha untuk menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana itu tidak terjadi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1-6 tahun dan pidana denda antara Rp.40.000.000-Rp.240.000.000.<sup>12</sup>

Dalam penjatuhan sanksi pidana dalam kasus perdagangan orang, uraian pelaku yang terdapat dalam Pasal 9 Undang – Undang PTPPO tidak boleh mengabaikan pengkategorian pelaku tindak pidana sebagaimana yang terdapat dalam pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, yaitu delik penyertaan.<sup>13</sup>

#### 1. Pembuat atau *Dader*

Pembuat atau *dader* diatur dalam Pasal 55 KUHP. Pengertian *dader* itu berasal dari kata *daad* yang di dalam bahasa Belanda berarti sebagai hal melakukan atau sebagai tindakan dalam ilmu hukum pidana, yang dimaksud dengan *dader* adalah pelaku utama atau pelaku<sup>14</sup> bahwa seorang pelaku itu telah membuat suatu tindak pidana atau bahwa seorang pembuat itu telah membuat suatu tindak pidana, akan tetapi yang lazim dikatakan orang adalah bahwa seorang pelaku itu telah melakukan suatu tindak pidana. Pembuat atau *dader* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 KUHP, yang terdiri dari:

a) **Pelaku (*pleger*)**. Menurut Moelyatno yang dimaksud dengan *Pleger* adalah setiap orang yang dengan seorang diri telah memenuhi semua unsur dari delik seperti yang telah ditentukan di dalam rumusan delik yang bersangkutan, juga tanpa adanya ketentuan pidana yang

mengatur masalah *deelneming* itu, orang-orang tersebut tetap dapat dihukum.<sup>15</sup>

b) **Doen Pleger** yang menyuruh melakukan mengenai *doenplagen* atau menyuruh melakukan dalam ilmu pengetahuan hukum pidana biasanya disebut sebagai seorang *middelijjke dader* atau *pelaku* tidak langsung oleh karena ia memang tidak secara langsung melakukan sendiri tindak pidananya, melainkan dengan perantaraan orang lain suatu *doenplagen* seperti yang dimaksudkan di dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP, maka orang yang disuruh melakukan itu haruslah memenuhi beberapa syarat tertentu, menegaskan bahwa syarat-syarat tersebut adalah:

1. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu adalah seseorang yang tidak mampu bertanggung jawab secara hukum seperti yang tercantum dalam Pasal 44 KUHP.
2. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana mempunyai suatu kekeliruan mengenai salah satu unsur dari tindak pidana yang bersangkutan (*dwaling*).
3. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu sama sekali tidak memiliki *schuld*, baik *dolus* maupun *culpa* ataupun apabila orang tersebut tidak memenuhi unsur *opzet* seperti yang telah disyaratkan oleh undang-undang bagi tindak pidana.
4. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu tidak memenuhi unsur padahal unsur tersebut tidak disyaratkan di dalam rumusan undang-undang mengenai tindak pidana.
5. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu telah melakukannya dibawah pengaruh suatu *overmacht* atau di bawah pengaruh suatu keadaan yang memaksa, dan terhadap

<sup>12</sup> Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, hal. 6

<sup>13</sup> Moelyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cipta Karya Bandung 1990, hal. 132

<sup>14</sup> *Ibid*, hal. 138

<sup>15</sup> *Ibid*, hal. 140

paksaan mana orang tersebut tidak mampu memberikan suatu perlawanan.

6. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana dengan itikad baik telah melaksanakan suatu perintah jabatan padahal perintah jabatan tersebut diberikan oleh seorang atasan yang tidak berwenang memberikan perintah semacam itu.
7. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu tidak mempunyai suatu sifat tertentu seperti yang telah disyaratkan oleh undang-undang yaitu sebagai suatu sifat yang harus dimiliki oleh pelakunya sendiri.<sup>16</sup>

c) **Medepleger** yaitu orang yang turut serta adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama.<sup>17</sup>

d) **Uitlokker** yaitu Penganjur adalah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang secara limitatif, yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, kekerasan, ancaman, atau penyesatan, dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan dalam tindak pidana itu.<sup>18</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah ada sejak masa penjajah dengan adanya KUHP yang mulai berlaku sejak tahun 1918 namun dengan disahkannya UU No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tepatnya pada pasal 2 yang berbunyi : "Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan,

penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000 dan paling banyak Rp 600.000.000.

2. Didalam penerapan sanksi terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang uraian pelaku yang terdapat dalam Undang – Undang TPPO tidak boleh mengabaikan pengkategorian pelaku tindak pidana yang terdapat pasal 55 dan pasal 56 KUHP delik Penyertaan yaitu Pelaku, Doen Pleger, Medepleger yang diancam pidana penjara antara 3-15 dan pidana denda antara Rp 120.000.000 - Rp 600.000.000, dan Uitlokker yang di ancam pidana penjara antara 1-6 tahun dan pidana denda anatra Rp 40.000.000- Rp 240.000.000.

### B. Saran

1. Pemerintah pusat dan daerah harus selalu melakukan sosialisasi tentang pengaturan bagaimana sistem pemberantasan kejahatan perdagangan orang kepada masyarakat luas sebab masih banyak masyarakat yang belum paham dengan kejahatan perdagangan orang dan masyarakat juga harus dapat ikut serta bertanggung jawab sebagaimana pemerintah dan negara dalam memberantas perdagangan orang karena masyarakat memiliki andil untuk ikut memberantas kejahatan perdagangan orang atau trafficking.
2. Perlu dilakukan peningkatan kapasitas dikalangan penyidik penegak hukum dan semua Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai pelaksana Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana

<sup>16</sup>*Ibid*, hal. 142

<sup>17</sup>*Ibid*, hal. 145

<sup>18</sup>*Ibid*, hal. 147

Perdagangan Orang. Keterampilan dalam penyidikan kasus trafficking perlu dilakukan pelatihan tentang SOP Nasional dan Internasional dalam penanganan kasus - kasus kejahatan perdagangan orang yang makin hari makin bertambah serta modus operandinya semakin canggih mengikuti era digital informatika.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta Kencana, 2008
- *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Adytia Bakti, Bandung, 2001
- Mochtar Kusumaatmaja, *Konsep – Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Bandung, 2006
- Moelyatno, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Cipta Karya Bandung, 1989
- Soerjono Soekanto, *Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Grafindo Persada Jakarta, 2005
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1996
- Komnas Perempuan, *Pemetaan Trafficking Di Indonesia*, 2002
- Jurnal Perempuan, *Edisi Trafficking dan Kebijakan Hukum*, 2010
- Emmy LS dkk, *Modul Training of Trainers Untuk Pendidikan Komunitas Pencegahan, Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, 2005
- Undang – Undang TPPO Dalam Perspektif HAM, 2010
- IOM Mission in Indonesia, *Pedoman Penegakan Hukum Dan Perlindungan Korban Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*

#### UNDANG - UNDANG :

- Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan CEDAW

- Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1983, Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana
- Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
- Rancangan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
- Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- Peraturan Daerah Provinsi Sulut Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Perdagangan Manusia (Trafficking) Terutama Perempuan Dan Anak

#### SUMBER-SUMBER LAIN :

- <http://manado.tribunnews.com/2011/06/18/kasus-trafficking-dauhan-dipenjarakan-3-tahun>
- Kompas.com, 26 April 2012
- News Liputan 6.com, 25 November 2015
- <http://www.lpsk.go.id>
- <http://nasional.kompas.com/read/2015/11/23/08271811/LPSK.Perlu.Kerja.Sama.Negara.AS.EAN.dalam.Pemberantasan.Human.Trafficking>, di akses 30 November
- <http://m.republika.co.id>